

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian dari generasi harapan bangsa dan negara. Anak adalah manusia yang belum dewasa, peran orang tua sangat berpengaruh dalam perkembangan anak. Anak merupakan manusia kecil yang masih harus dikembangkan. Hurlock (1980)¹, karena anak adalah anak, anak tidak akan sama dengan orang dewasa. Maka dari itu anak harus di berikan bimbingan dan pembinaan, sehingga dapat menjadi anak normal. Perlindungan hak anak pada jaman sekarang kurang mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk langkah-langkah kongkrit perlindungan terhadap hak-hak anak. Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar oleh Negara. Anak yang lahir, diharapkan bukan menjadi preman, pencuri, pencopet atau pun pengemis, tetapi di harapkan menjadi anak yang berguna bagi keluarga di masa yang akan datang, yaitu menjadi tulang punggung keluarga, pembawa nama baik keluarga, bahkan juga harapkan nusa dan bangsa.² Kejahatan anak ini dapat di katakan kenakalan anak.

¹ Hurlock, Elizabet B. *Psikologi Perkembangan*, Terjemahan Istiwidiyanti dan Soejarwo, (Jakarta : Erlangga,1980), hlm 9.

² Arliman S Laurensius, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, (Yogyakarta : Grup Penerbitan CV Budi Utama 2015), hlm 1.

Pencurian adalah tindak pidana yang ditujukan terhadap harta benda atau harta kekayaan seseorang. Meskipun tindak pidana ini bukan merupakan tindak pidana yang tergolong tindak pidana yang berat seperti pembunuhan, akan tetapi dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat khususnya yang berdiam atau bertempat tinggal di lingkungan tempat terjadinya pencurian. Tindak pidana pencurian mulai banyak dilakukan oleh anak-anak terutama dengan latar belakang perekonomian keluarga yang sangat rendah, terlantar, pengaruh pergaulan yang buruk atau karena putus sekolah. Keterlibatan anak sebagai pelaku pencurian tentu tidak bisa dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak penting untuk di kaji, apalagi jika anak di jatuhkan pidana penjara walau hanya pencurian yang nilainya tergolong rendah.³

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*, *Fiqh Jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan yang berbicara tentang kejahatan. Sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadis. Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat islam yang di maksud, secara materil mengandung kewajiban hak asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya, Konsep kewajiban hak asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala Hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun pada orang lain. Al-Qur'an merupakan penjelesan Allah tentang syariat ,sehingga disebut Al-Bayan (penjelesan). Penejelesan yang dimaksud secara

³ Asep Arifin , *Tafsir Ayat Hukum Pidana Islam*, (Bandung : Lembaga Penelitian dan Pengabdian LP2M 2018), hlm. 35.

garis besar mempunyai empat cara dan salah satu di antaranya adalah Allah memberikannya dalam bentuk *Nash* (tekstual) tentang syariat sesuatu.⁴

Berdasarkan pengertian dan istilah *Jinayah* mengacu kepada hasil perbuatan seseorang, Biasanya, pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Dikalangan *fuqaha*, perkataan *jinayah* berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut *syara*. Meskipun demikian pada umumnya, *fuqaha* menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti, pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu, terdapat *fuqaha* yang membatasi istilah *jinayah* kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *hudud* dan *qishash*, tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Istilah lain yang sepadan dengan istilah *jinayah* adalah *jarimah*, yaitu larangan-larangan *syara* yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.⁵

Pencurian bila di tinjau dari segi hukumannya dibagi menjadi dua, pencurian yang diancam dengan hukuman *had* dan pencurian yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pencurian yang diancam hukuman *had* dibagi menjadi dua : *sariqah sughra* (pencurian kecil/ biasa), dan *sariqah kubra* (pencurian besar / pembegalan). Yang di maksud pencurian kecil adalah pengambilan harta orang lain secara diam-diam,

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jl,Sawo Raya No.18 Jakarta 13220 : Sinar Grafika jl, 2012), hlm. 38.

⁵ Dzajuli, H.A, *Fiqh Jinayah*, (Jl. Pelepah Hijau IV TN.1. No, 14-15 kelapa gading permai,Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 98.

sedangkan pencurian besar adalah pengambilan harta orang lain dengan kekerasan, pencurian jenis kedua ini disebut juga Hirobah. Sedangkan pencurian yang diancam dengan Ta'zir pun ada dua macam, *pertama*, pencurian yang diancam dengan had, namun tidak memenuhi syarat untuk dapat dilaksanakan had lantaran ada syubhat (seperti mengambil harta orang tua atau mengambil harta milik bersama), dan *kedua*, mengambil harta dengan sepengetahuan pemiliknya, namun tidak menggunakan kekerasan (misalnya mengambil jam tangan yang berada ditangan pemiliknya dengan sepengetahuan pemiliknya dan membawanya lari atau menggelapkan uang titipan).⁶

Secara Yuridis peradilan merupakan kekuasaan kehakiman yang berbentuk badan peradilan, dan dalam kegiatannya melibatkan lembaga peradilan, kejaksaan, kepolisian, kehakiman, lembaga kemasyarakatan, bantuan hukum, untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi setiap warga Negara. Pandangan filosofis peradilan berhubungan erat dengan konsepsi keadilan. Keadilan pada dasarnya merupakan nilai tertinggi diantara segala nilai yang ada dalam hubungan antara manusia dan masyarakat. Penempatan kata “anak” dalam peradilan anak menunjukkan batasan atas perkara yang ditangani oleh badan peradilan yaitu perkara anak. Proses memberi keadilan berupa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh badan-badan peradilan disesuaikan dengan bentuk-bentuk serta kebutuhan anak. Peradilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan

⁶ Gultom Maidin, *Perlindungan terhadap Anak dan Perempuan*, (Jakarta : PT.Refika Aditama, 2013), hlm. 42.

anak. Menurut system hukum aktivitas pemeriksaan terhadap perkara pidana melibatkan : kepolisian, selaku penyidik melakukan serangkaian tindakan penyidikan, penangkapan, penahanan serta pemeriksaan pendahuluan; kejaksaan selaku penuntut umum, sebagai penyidik atas tindak pidana khusus yang kemudian melimpahkan kepengadilan; pemeriksaan didepan pengadilan kemudian mengambil keputusan.⁷

Peradilan pidana, perkara-perkara yang diperiksa adalah perkara pidana anak, karena menyangkut kenakalan anak. Falsafah yang mendasari peradilan anak adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan masa depan anak, sehingga terdapat hubungan erat antara peradilan anak dengan undang-undang Kesejahteraan Anak (UU No.4 tahun 1979). Peradilan anak hendaknya memberi pengayoman, bimbingan, pendidikan melalui putusan yang dijatuhkan. Aspek perlindungan anak dalam peradilan anak ditinjau dari segi psikologis bertujuan agar anak terhindar dari kekerasan, keterlantaran, penganiayaan, perlakuan tidak senonoh, kecemasan dan sebagainya. Peradilan anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum. Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara kesatuan republik Indonesia

⁷ Yamin Muhammad, *Tindak Pidana Khusus*, (Lingkar selatan : CV Pustaka setia, 2012), hlm 54.

yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan anak dan bangsa dimasa depan.

Upaya pembinaan dan perlindungan, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat, dijumpai penyimpangan perilaku anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar melawan hukum tanpa memandang status sosial dan ekonomi, disamping itu tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian secara fisik, mental, maupun sosial. Baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya dan/atau masyarakat. Filsafat yang mendasari peradilan anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anak, anak itu perlu ada hukum yang melandasi, menjadi pedoman dan sarana tercapainya kesejahteraan dan kepastian hukum guna menjamin perlakuan atau tindakan yang diambil, khususnya bagi anak. Dalam usaha untuk mewujudkan kesejahteraan anak, anak perlu diadili oleh suatu badan peradilan tersendiri, usaha mewujudkan kesejahteraan anak adalah bagian dari meningkatkan pembinaan bagi semua anggota masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari usaha untuk mewujudkan dan melestarikan peradaban bangsa Indonesia yang penting bagi masa depan bangsa dan Negara. Menegakkan keadilan terhadap anak merupakan usaha membina anak-anak. Kesejahteraan anak itu penting karena:

1. Anak potensi dan penerus cita-cita bangsa yang landasannya telah diletakan oleh generasi sebelumnya;

2. Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab, ia mendapat kesempatan tumbuh dan berkembang secara wajar;
3. Dalam masyarakat banyak anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, social, dan ekonomi
4. Anak belum mampu memelihara dirinya sendiri
5. Menghilangkan hambatan tersebut hanya dapat dilaksanakan dan diperoleh apabila usaha kesejahteraan anak terjamin.⁸

Mengenai peradilan bagi anak diatur dalam undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak (UU 11/2012). Anak yang melakukan tindak pidana disebut dengan anak yang berkonflik Hukum. Anak yang berkonflik hukum yang selanjutnya disebut anak yang telah berumur 12(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, ini berarti anak dalam kategori yang berkonflik dengan hukum. Apabila hakim menjatuhkan pidana, maka paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum pokok pidana terhadap perbuatan pidananya (dalam hal ini maksimum pidana khusus). Sedangkan jenis-jenis pidana yang tidak dapat dijatuhkan kepada anak-anak yang belum dewasa, yaitu : Pidana Mati, Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim. Berdasarkan dasar hukum terkait dengan perlindungan anak dibawah umur tersebut, maka sangat jelas bahwa semua prosedur hukum yang berkaitan dengan delik yang dilakukan oleh anak dibawah umur harus

⁸ M. Quraish Sihad, *Tafsir Al-Misbah*, (Ciputat : Lentera Hati, 2005), hlm. 20.

dilakukan dengan memperhatikan kondisi fisik dan psikis dari pelaku tindak pidana tersebut. Dimana dari mulai penangkapan, pemeriksaan perkara, sampai pengambilan putusan harus tetap mempertimbangkan aspek-aspek yang dapat mempengaruhi kondisi anak.⁹

Seorang anak dalam Islam seharusnya sudah dewasa pada usia 15 tahun. Pada usia itu seharusnya seorang anak sudah bisa bertanggung jawab (*taqlif*) penuh dalam masalah ibadah, *mu'amalah*, *munakahah* dan *jinayat* (peradilan) selambatnya selambatnya pada usia 17 tahun bagi wanita, dan 18 tahun bagi laki-laki. Dapat disimpulkan bahwa pengertian anak menurut Islam bisa dilihat dari tiga sudut pandang. Pertama, secara biologis (*berediter*), kedua, secara perkembangan, dan ketiga, secara status (hukum syar'i). secara biologis, anak adalah individu yang keluar dari rahim seorang ibu, sedangkan secara perkembangan anak adalah individu yang berusia 0 tahun sampai dengan masa baligh (sudah *Ibtilab*/haid atau sudah berusia lima belas tahun) dan secara status, seorang anak adalah hasil pernikahan antara suami istri.¹⁰

Selain dalam undang-undang masalah pencurian juga telah diatur dalam Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah swt, dimana dalam Hukum Islam Dikenal istilah *Qishash* yang diberlakukan pula dalam hal perbuatan mencuri hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Al-Maaidah (5) 38 :

⁹ Shohih, *Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta : Pustaka Ibnu Katsir, 2010), hlm. 45.

¹⁰ Faudzil adzim, mohammad, "*Posive Parenting, Asyik Jadi Orang Tua bagi Para Ayah*,(Yogyakarta : Pro-U Media secara Online, 2005), hlm. 7.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-Laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya, sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa bagi maha bijaksana.”¹¹

Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah pergelangan tangan keduanya sebagai pembalasan duniawi bagi apa, yakni pencurian yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah yang menjadikan ia jera dan orang lain takut melakukan hal yang serupa. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana dalam menentukan ketentuan-ketentuannya. Tetapi jika ia menyadari kesalahannya dan menyesali lalu bertaubat, maka barang siapa yang bertaubat diantara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan penganiyaannya yakni pencurian itu walaupun sudah berlalu waktu yang lama dan memperbaiki diri, antara lain mengembalikan apa yang telah dicurinya atau mengembalikan senilainya kepada pemiliknya yang syah, maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Dapat dipahami bahwa walaupun tindak pidana pencurian tidak di syariatkan menghilangkan nyawa, akan tetapi hukum potong tangan merupakan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah sekalipun pelaku pencurian telah taubat dan Allah menerima taubatnya. Karena hukum potong tangan berdasarkan surah Al-Maidah ayat 38 bertujuan agar pelaku pencurian dapat merasa jera untuk tidak melakukan pencurian.

¹¹ Agus Abdurrahim Dahlan, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : CV Penerbit Jumanatul, 2006), hlm 86.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana sanksi bagi anak yang melakukan pencurian, dengan judul “ Sanksi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur, Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisa Pasal 10 UU No 11 Tahun 2012) Tentang Peradilan Anak “

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas yang mengenai Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh anak, maka penulis dapat menemukan pokok masalah agar menjadi titik fokus dalam melanjutkan penelitian, sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan dalam memberikan keringanan sanksi terhadap anak dibawah umur menurut hukum positif?
2. Bagaimana sanksi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur menurut Hukum Pidana Islam ?
3. Bagaimana Relevansi antara ketentuan sanksi menurut Pasal 10 UU No.11 tahun 2012 dan Hukum Pidana Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, dapat di jabarkan tujuan penelitian sabagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan dalam memberikan keringanan sanksi terhadap anak di bawah umur manurut hukum positif.

2. Untuk mengetahui Sanksi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur menurut Hukum Pidana Islam.
3. Untuk mengetahui pertimbangan dalam memberikan keringanan sanksi anak di bawah umur menurut pasal 10 UU No. 11 tahun 2012 dan Hukum Pidana Islam.

D. Kegunaan Penelitian :

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis

Hasil dari penelitian ini yang di harapkan dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan untuk mengembangkan wawasan dan memberikan manfaat bagi semua orang khususnya bagi para akademisi yang ingin mengetahui sanksi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini sangat diharapkan dapat berguna bagi semua masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Tindak Pidana adalah suatu pelanggaran Norma (gangguan tertib terhadap hukum) yang dengan sengaja atau pun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu

demikian terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹² Syarat-syarat pokok dari suatu tindak pidana adalah dipenuhinya semua *unsur* dari *delik* seperti yang terdapat dalam putusan *delik* ; dapat dipertanggung jawabkan si pelaku atas perbuatannya ;¹³ tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja, dan pelaku itu dapat dihukum, selain itu menurut K.Wantjik Saleh unsur dari tindak pidana adalah ; perbuatan melawan hukum ; dan pelakunya diancam dengan pidana.¹⁴

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, dengan demikian seseorang yang disangka melakukan tindak pidana pertama-tama harus dibuktikan dahulu mengenai perbuatan yang telah dilakukannya apakah telah memenuhi rumusan undang-undang atau tidak, walaupun perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, namun tidak secara otomatis orang tersebut harus dihukum, karena dilihat pula mengenai kemampuan bertanggung jawabnya. Apabila dianggap tidak mampu bertanggung jawab, maka orang tersebut bebas dari tuntutan hukum.¹⁵ apabila dihubungkan dengan tindak pidana anak, maka terhadap anak yang telah melakukan *criminal act*

¹² . Arliman S Laurensius, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, (Padang : Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2015), hlm 21.

¹³ Arliman S Laurensius, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, (Padang : Grup Penerbitan CV Budi Utama,2015), hlm 22.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Nandang Sabsas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, (malang : UMM Press, 2009), hlm 8.

selain perlu dikaji sifat dari perbuatannya, patut diuji pula masalah kemampuan bertanggung jawab. Dengan demikian, diperlukan adanya kecermatan bagi hakim dalam menangani anak yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana.

Tindak pidana dalam *fiqih Jinayah* bisa dihapus karena ada sebab yang berkaitan dengan perbuatan si pelaku dan karena ada sebab yang berkaitan dengan kondisi sipelaku itu sendiri. Hal yang pertama, perbuatannya boleh dilakukan yang biasanya disebut dengan unsur pembeda. Adapun kedua, perbuatan sipelaku tetap haram akan tetapi kepadanya tidak bisa dijatuhi hukuman mengingat kondisi sipelaku itu sendiri biasanya disebut dengan unsur pemaaf. Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada Umar bin al-Khattab ;“ Apakah engkau tahu bahwa tidaklah dicatat perbuatan baik atau buruk, dan tidak pula dituntut tanggung jawab atas apa yang dilakukan karena hal berikut ;

1. Orang yang gila sampai ia sadar ;
2. Anak-anak sampai ia masuk usia puber, dan
3. Orang yang tidur sampai ia bangun”. (Riwayat Imam Bukhari).¹⁶

Undang–undang No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak terdapat dalam pasal 6 sampai pasal 15, dalam pasal tersebut dinamakan dengan diversi. Menurut pengertian dari undang-undang tersebut yang dimaksud dengan diversi adalah prngalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar pengadilan pidana. Jika melihat dari pengertian tersebut istilah yang gampang

¹⁶ . Abdur Rahman I, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam, Penerjemah; Wadi Masturi, Basri Iba Asghary*, (Jakarta : Rineka Cipta: 1992), hlm 15.

untuk diasumsikan adalah perdamaian, proses ini dimaksud agar anak yang berkonflik dengan hukum tidak sampai menginjakkan kakinya dalam pengadilan selaku tindak pidana. Proses diversifikasi ini dapat dipayakan dalam tiga tahapan yakni pada tingkat penyidikan penuntutan dan pemeriksaan perkara anak dipengadilan. Dalam prosesnya diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak/ pelaku didampingi dengan orang tua atau walinya, Korban dan/ atau orang tua atau walinya. Jadi sebagaimana yang dimaksud diversifikasi melibatkan antara kedua belah pihak yang bersangkutan antara korban dan pelaku dengan melakukan musyawarah.

Pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur mungkin dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih ringan. Anak yang melakukan tindak pidana pencurian akan dilakukan tindakan hukum bagi yang masih anak-anak lebih didepankan pada aspek perlindungan hak-hak anak tersebut dalam tiap tingkat pemeriksaannya (Prodjodikoro,1962), pembedaan proses pelaksanaan antara anak dan orang dewasa dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi (soetedjo,2010).

Mengenai sanksi terhadap anak dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak diatur dalam pasal 82 yaitu berupa pengembalian terhadap orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan dirumah sakit jiwa, kewajiban mengikuti pendidikan formal/pelatihan yang diadakan oleh pemerintah, perawatan dilembaga perlindungan sanksi dan korban. Menurut pasal 10 UU no 11 tahun 2012 tentang

peradilan anak (1) kesepakatan diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. (2) Kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk :

- a. Pengambilan kerugian dalam hal ada korban;
- b. Rehabilitasi medis dan psikososial;
- c. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Bantuan hukum berarti suatu bentuk bantuan kepada tersangka/terdakwa dalam bentuk nasihat hukum. Untuk itu menurut pasal 51 ayat (1) UU pengadilan anak, setiap anak sejak ditangkap atau ditahan, berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih dari penasihat hukum. Bantuan tersebut diberikan selama dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang telah ditentukan. Untuk itu pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan (penyidik, penuntut hukum, atau hakim) wajib memberikan kepada tersangka/terdakwa, orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, mengenai hak memperoleh bantuan hukum. Bahwa dalam

pemeriksaan anak harus berlangsung dengan suasana kekeluargaan, karena itu sebaiknya terhadap anak dilakukan pendampingan oleh penasihat hukum agar suasana kekeluargaan tersebut bukan hanya aturan dalam undang-undang saja, tetapi memang diterapkan dalam praktik.

Pencurian/*syariqah* apabila ditinjau dari segi hukumnya dibagi menjadi dua; pencurian/*syariqah* yang diancam hukuman had dan pencurian/*syariqah* yang dihukum dengan hukuman *ta'zir*. Tindak pidana pencurian baru dikenakan hukuman bagi pelakunya apabila barang yang dicuri mencapai nishab pencurian. Ketentuan ini didasarkan kepada *hadist* Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh imam ahmad, muslim. Nasa'I dan Ibnu Majah, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“ Tangan Pencuri Tidak dipotong Kecuali dalam Pencurian Seperempat dinar keatas”

Menurut hukum pidana islam sanksi tindak pidana pencurian, Dikenal dengan istilah *Qisas* yang diberlakukan pula dalam hal perbuatan mencuri hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Al-Baqarah Ayat 286¹⁷ :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakan dan ia mendapat siksa (dari

¹⁷ Agus Abdurrahim Dahlan, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : CV Penerbit Jumanatul, 2006), hlm 37

kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): “ Ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami, jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya . beri ma’afilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolong lah kami terhadap kaum yang kafir.”¹⁸

Berdasarkan ayat tersebut dapat dikaitkan dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh anak bahwa ketika anak yang melakukan tindak pidana pencurian seorang hakim haruslah membebaskan hukuman yang sesuai dengan kesanggupan anak yang melakukan tindak pidana pencurian. Karena sesungguhnya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan orang tersebut. Karena dalam undang-undang telah diatur mengenai penerapan pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak terkhusus tindak pidana pencurian agar tidak terlepas dari apa yang menjadi hak-hak anak serta kesanggupan anak untuk menjalani hukuman.

Teori tentang pemidanaan berkisar pada perbedaan pada hakikat dasar tentang pemidanaan dapat di lihat dari beberapa sudut pandang. Herbert L. Packer

¹⁸ (Online) Available at <https://amp.suara.com/news/2021/03/12/211834/al-baqarah-286-bacaan-latin-arti-dan-tafsirnya> (Diakses, 15 juni 2021, pukul 14;12)

sebagaimana di kutip oleh Chairul Huda menyatakan bahwa ada dua pandangan koseptual yang berimplikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pada *Retributivism* dan *utilitarianism*. Menurut Bambang Poernomo, membedakan antara : 1) tujuan hukum pidana (*strafrechtstheorieen*) di kenal dalam tiga teori pidana, yaitu : Teori pembalasan (*retribution*), Teori Tujuan (*prevention*), dan Teori gabungan.¹⁹

Berdasarkan literatur, tujuan hukum dalam islam terakomodir dalam Maqashid Al-Syari'ah. Berdasarkan tujuan ini, dapat di rumuskan secara general bahwa tujuan hukum pidana dalam islam juga di maksud untuk memelihara jiwa, akal, harta, dan keturunan. Oleh karena itu, kedudukan hukum pidana islam amat penting dalam kehidupan masyarakat. Sebab, tiga dari lima tujuan syariat yang disebutkan diatas, hanya dapat di capai dengan mentaati ketentuan hukum pidana islam. Sedangkan dua di antaranya bertautan dengan ketentuan hukum perdata islam, yaitu harta dan keturunan, sementara akal dan jiwa semata-mata di pelihara oleh ketentuan Hukum Pidana Islam.²⁰

Melihat dari kasus anak, sesungguhnya penerapan hukum kepada anak-anak tidak terlepas dari tujuan hukum pemidanaan baik dalam pandangan hukum positif maupun islam. Berdasarkan pandangan banyak ulama hukum islam, menjabarkan tujuan pemidanaan dalam Islam sebagai berikut :

¹⁹ Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta:Kencana Prenada media,2006), hlm. 129.

²⁰ Jainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Garafika,2007), hlm. 13-14.

1. Pidana sebagai pembalasan (*retribution* atau *al-jaza'*).²¹
2. Pidana sebagai pencegahan (*prevention* atau *az-zazir*), yang terbagi atas;a) *general prevention*, dan *special prevention*²²
3. Pemulihan/perbaikan (*al-istlah*)²³
4. Restoratif (*al-istiadah*), yaitu sebagai metode merespons tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertika dalam rangka memperbaiki kerusakan, konsep ini dapat dilihat dari adanya hukum diat sebagai hukum pengganti qisas.
5. Penebusan dosa (*at-takfir*).

Maqashid al-Syari'ah merupakan aspek penting dalam pengembangan hukum islam. Ini sekaligus sebagai jawaban bahwa hukum islam itu dapat dan bahkan sangat mungkin beradaptasi dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Adaptasi yang di lakukan tetap berpijak pada landasan-landasan yang kuat dan kokoh serta masih berada pada landasan-landasan yang kuat dan kokoh serta masih berada pada ruang lingkup syari'ah yang bersifat universal. Ini juga sebagai salah satu bukti bahwa Islam itu selalu sesuai untuk setiap zaman dan pada setiap tempat.

²¹ QS. Al-maidah (5); 38.

²² QS. An-Nur (24): 2 dan At-Taubah (9): 129.

²³ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Ilam di Indonesia*, (Yogyakarta:Teras,2009), hlm 288.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Dari uraian latar belakang masalah yang sudah disampaikan, maka akan timbul permasalahan-permasalahan yang menuntut adanya penyelesaian. Dalam melakukan penyelesaian maka perlu adanya langkah-langkah yang sistematis oleh karena itu sangat penting untuk menentukan Metode penelitian. Pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Maka metode yang dilakukan adalah metode analisis isi (*content analysis*) yaitu penulis melakukan suatu pendekatan analisis isi dengan suatu langkah yang ditempuh untuk memperoleh keterangan dan isi dari teks yang disampaikan.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah kualitatif, yaitu pengumpulan data tentang tinjauan peraturan-peraturan, teori-teori tentang masalah yang berhubungan dengan Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

3. Sumber Data

Data yang di gunakan pada penelitian ini primer dengan data skunder.

- a. *Sumber data Primer*, sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti.
- b. *Sumber data sekunder*, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku bacaan yang sesuai dengan judul proposal.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian, sehingga memerlukan teknik pengumpulan data yang benar agar menghasilkan data yang sesuai. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.

Kajian Pustaka merupakan kajian untuk menganalisa literature untuk mempelajari juga mendukung untuk dilakukan oleh peneliti.²⁴

5. Analisis Data

Dalam penelitian analisis data adalah menggunakan metode *dekritif* yaitu metode yang menjelaskan data-data yang telah dikumpulkan. Tahap berikutnya mencoba membuat analisis berdasarkan ketentuan yang berkaitan dengan objek kajian.

6. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini, penulis melakukan analisis pada kajian terdahulu sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini. Adapun kajian terdahulu yang menjadi acuan antara lain :

Skripsi karya oleh Prana Ginanjar Raharja yang berjudul **“TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 1249/PID/B/2004/PN.BANDUNG)”** dalam skripsi ini menjelaskan

²⁴ Adon Nasrulloh Jamaludin. *Metode Penulisan Skripsi untuk Mahasiswa* (fakultas ushuluddin UIN Bandung, 2011), hlm 65.

tentang peradilan anak dalam skripsi tersebut mengkaji tentang pasal 26 ayat 1 yang menyatakan penjatuhan pidananya di tentukan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum dari ancaman pidana yang di lakukan oleh orang dewasa. Dari kajian yang di lakukan oleh penulis , dapat dikatakan bahwa perkara anak , hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian ke masyarakat. Dengan demikian pengadilan anak diharapkan memberikan arah yang tepat dalam pembinaan terhadap anak.²⁵

Skripsi karya Halimah Nurmayanti yang berjudul “ **SANKSI PIDANA BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN : ANALISIS PUTUSAN NOMOR 14/PID,SUS.ANAK/2015/PN.BKS.**” Dalam skripsi ini bahwa penulis mengkaji pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo, pasal 53 ayat (1) KUHP dalam putusan nomor 14/pid,sus.anak/2015/pn.bks. yang mengkaji penerapan sanksi yang diterapkan bagi anak yang melakukan percobaan tindak pidana pencurian dalam pemberatan dalam putusan yang dikaji.²⁶

Dalam penelitian ini belum dibahas tentang penerapan sanksi yang diterapkan bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian dalam Pasal 10 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak. Sehingga penulis ingin mengetahui penerapan sanksi menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

²⁵ Prana Ginanjar Raharja, *Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Anak dibawah Umur*, (Universitas Uin Sunan gunung Djati Bandung, fakultas Syariah dan Hukum : 2013), hlm 27.

²⁶ Halimah Nurmayanti, *Sanksi Tindak Pidana bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian*, (Fakultas Syariah dan Hukum , UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), hlm 35.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG